



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR 2137 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGAL SARI KECAMATAN
NATAL DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RUKUN JAYA
KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
serta BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 20 Juli 2024 telah menerima surat pernyataan pengunduran diri saudara Wildansyah dari Anggota PPS Desa Tegal Sari Kecamatan Natal dan surat pernyataan pengunduran diri saudari Eva Dilla dari Anggota PPS Desa Rukun Jaya Kecamatan Natal;

b. bahwa untuk menindaklanjuti penerimaan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian Wildansyah dari Anggota PPS Desa Tegal Sari Kecamatan Natal dan pemberhentian Eva Dilla dari Anggota PPS Desa Rukun Jaya Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2035 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Pada 23 Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 513/PP.04.2-BA/1213/4/2024 Tentang Pembahasan Hasil Klarifikasi Terhadap Surat Pengunduran Diri Sdr. Wildansyah dari Anggota PPS Desa Tegal Sari Kecamatan Natal dan Surat Pengunduran Diri Sdr. Eva Dilla dari Anggota PPS Desa Rukun Jaya Kecamatan Natal Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGAL SARI KECAMATAN NATAL DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RUKUN JAYA KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Wildansyah dari Anggota PPS Desa Tegal Sari Kecamatan Natal
- KEDUA : Memberhentikan Eva Dilla dari Anggota PPS Desa Rukun Jaya Kecamatan Natal
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetaokan.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 19 Juli 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,

